



P U T U S A N
Nomor : Put/ 185-K /PM I- 01/AD / XII/2009

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : BOGORIO PUTRA JULIANTARA
Pangkat/NRP : Lettu Cku/ 11000061780779
Jabatan : Pama Kudam IM
Kesatuan : Kudam IM
Tempat/tanggal lahir : Bogor, 15 Juli 1979
Jenis Kelamin : Laki- Laki
Warga Negara : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Perwira Keutapang II Banda Aceh, Prop. Aceh

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut diatas ;

M e m b a c a : Berkas Perkara dari Pomdam IM Banda Aceh
Nomor : BP-47/A- 32/VII/2009 tanggal 28 Juli 2009.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Skep/52- 21/Pera/IX/2009 tanggal 2 September 2009.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor DAK/138/108.OA/AD/IX/2009 tanggal 9 September 2009.
3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor TAPKIM/421- K/PMI-01/AD/X/2009 tanggal 26 Oktober 2009 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAPSID/434- K/PMI- 01/AD/X/2009 tanggal 26 Oktober 2009 tentang Hari Sidang.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor DAK/138/108.OA/AD/IX/2009 tanggal 9 September 2009 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keterangan- keterangan para saksi dibawah sumpah.
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoednigheid) palsu; dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang atau pun menghapuskan piutang”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Dan oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

- a. Pidana penjara selama : 6 (enam) bulan.
 - b. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 25 Pebruari 2008.
 - 1 (satu) lembar bukti slip setoran Bank BRI a.n. Bogorio.
 - c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, oleh karena itu Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang seringan- ringannya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan tempat- tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal Sembilan bulan Januari tahun Dua ribu tujuh atau setidaknya- tidaknya dalam bulan Januari tahun Dua ribu tujuh atau setidaknya- tidaknya dalam tahun 2007 di Banda Aceh, atau setidaknya- tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana: “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri- sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang “

Dengan keadaan dan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Akmil di Magelang, setelah lulus ditempatkan di Kudam I/BB, kemudian pada bulan Maret 2002 dimutasikan ke Kudam IM dan sampai sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Lettu Cku NRP. 11000061780779.
2. Bahwa pada bulan Januari 2007sewaktu Terdakwa masih bertugas di Kodim 0108/Agara Kotacane meminjam uang kepada sdr. Hj.Huzaimah (saksi- 1) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk modal usaha jual beli minyak tanah dan Terdakwa menjanjikan akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memberikan keuntungan sebesar 2,5 persen perbulan dari jumlah modal serta Terdakwa berjanji akan mengembalikan modal seluruhnya pada bulan Maret 2007.

3. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2007 sdr. Hj. Huzaimah (saksi- 1) mentransfer uang yang disimpan Terdakwa melalui slip setoran ke rekening Bank BRI milik Terdakwa sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan melalui transfer ATM pada tanggal yang sama sebesar Rp.20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan yang masuk ke rekening Terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
4. Bahwa setelah uang tersebut masuk ke rekening Terdakwa uang tersebut tidak Terdakwa gunakan untuk modal jual beli minyak seperti yang Terdakwa katakan kepada sdr. Hj. Huzaimah tetapi untuk Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri.
5. Bahwa keuntungan dari modal usaha sebesar 2,5 % setiap bulannya dari modal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang Terdakwa janjikan kepada sdr. Hj. Huzaimah tidak pernah Terdakwa berikan.
6. Bahwa pada bulan Maret 2007 sesuai perjanjian Terdakwa dengan saksi sdr. Hj. Huzaimah, Terdakwa akan mengembalikan seluruhnya modal usaha yang Terdakwa pinjam dari sdr. Hj. Huzaimah akan tetapi sampai batas waktu/jatuh temponya Terdakwa juga tidak mengembalikan uang modal usaha yang Terdakwa pinjam dari saksi sdr. Hj. Huzaimah.
7. Bahwa pada bulan Maret 2007 anak sdr. Hj. Huzaimah a.n. sdr. Harisman. S mengikuti seleksi Catar Akmil TA 2007 di Banda Aceh dan Terdakwa bersedia mengurusnya sampai dengan lulus dengan uang yang Terdakwa pinjam dari sdr. Hj. Huzaimah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang akan Terdakwa gunakan sebagai biaya pengurusan dan apabila tidak lulus uang tersebut akan Terdakwa kembalikan seluruhnya kepada sdr. Hj. Huzaimah.
8. Bahwa sewaktu mengikuti seleksi Psikotest sdr. Harisman dinyatakan tidak lulus dan kemudian sdr. Hj. Huzaimah mengkonfirmasi kepada Terdakwa dan jawaban Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan apabila uangnya sudah dikembalikan dari pusat.
9. Bahwa selanjutnya Hj. Huzaimah (saksi- 1) melakukan penagihan beberapa kali namun Terdakwa selalu ingkar janji maka pada tanggal 25 Pebruari 2008 Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya akan mengembalikan uang sdr. Hj. Huzaimah (saksi- 1) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan cara dicicil selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 25 Pebruari 2008 sampai dengan tanggal 25 Mei 2008 dengan disaksikan oleh sdr. Lia Selvia (saksi- 2) dan Lettu Inf Andri Sagita Putra Pa Rindam IM (saksi- 3) dan apabila Terdakwa mengingkari isi dari Surat Pernyataan tersebut maka Terdakwa bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
10. Bahwa yang mengetahui sdr. Hj. Huzaimah (saksi- 1) mentransfer uang kepada Terdakwa adalah sdr. Sabar Sitepu Jln. Rawa Cangkuk 3 No.59 Kel. Tegal Sari Mandala 3 Kec. Medan Denai, Sumut.
11. Bahwa setelah tanggal yang ditetapkan jatuh tempo Terdakwa tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengembalikan uang sdri. Hj. Huzaimah (saksi- 1) melainkan pada tanggal 4 april 2008 Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kudam IM tanpa ijin dan tertangkap oleh petugas Subdenpom Pangkalan Berandan Pomdam I/BB pada tanggal 14 April 2009 sehingga Terdakwa tidak menepati isi surat perjanjian yang dibuat pada tanggal 25 Pebruari 2008 tersebut sampai dengan sekarang.

Atau

Kedua:

Bahwa Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan tempat- tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal Sembilan bulan Januari tahun Dua ribu tujuh atau setidaknya- tidaknya dalam bulan Januari tahun Dua ribu tujuh atau setidaknya- tidaknya dalam tahun 2007 di Banda Aceh, atau setidaknya- tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana: "Barang siapa dengan sengaja melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (aich toeëgeen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan kejahatan,"

Dengan keadaan dan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Akmil di Magelang, setelah lulus ditempatkan di Kudam I/BB, kemudian pada bulan Maret 2002 dimutasikan ke Kudam IM dan sampai sekarang masih berdinass aktif dengan pangkat Lettu Cku NRP. 11000061780779.
2. Bahwa pada bulan Januari 2007sewaktu Terdakwa masih bertugas di Kodim 0108/Agara Kotacane meminjam uang kepada sdri. Hj. Huzaimah (saksi- 1) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk modal usaha jual beli minyak tanah dan Terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan sebesar 2,5 persen perbulan dari jumlah modal serta Terdakwa berjanji akan mengembalikan modal seluruhnya pada bulan Maret 2007.
3. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2007 sdri. Hj. Huzaimah (saksi- 1) mentransfer uang yang disimpan Terdakwa melalui slip setoran ke rekening Bank BRI milik Terdakwa sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan melalui transfer ATM pada tanggal yang sama sebesar Rp.20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan yang masuk ke rekening Terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
4. Bahwa setelah uang tersebut masuk ke rekening Terdakwa uang tersebut tidak Terdakwa gunakan untuk modal jual beli minyak seperti yang Terdakwa katakan kepada sdri. Hj. Huzaimah tetapi untuk Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri.
5. Bahwa keuntungan dari modal usaha sebesar 2,5 % setiap bulannya dari modal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang Terdakwa janjikan kepada sdri. Hj. Huzaimah tidak pernah Terdakwa berikan.
6. Bahwa uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sendiri seolah- olah Terdakwa menganggap kalau uang tersebut adalah milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa sendiri, dan Terdakwa gunakan tanpa sepengetahuan sdri. Hj. Huzaimah sebagai pemilik uang tersebut.

7. Bahwa hingga sekarang uang yang Terdakwa terima dari sdri. Hj. Huzaimah melalui rekening milik Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) belum Terdakwa kembalikan kepada sdri. Hj. Huzaimah sesuai perjanjian meskipun sudah berulang kali sdri. Hj. Huzaimah memintanya tetapi Terdakwa selalu beralasan dengan berbagai macam alasan.

8. Bahwa sebelum melakukan tindak pidana ini Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat yang perkaranya sudah disidangkan Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh dengan nomor Put/73- K/PMI- 01/AD/VI/2009 tanggal 24 Juni 2009 dengan Putusan 7 bulan pidana penjara dan dipecat dari dinas TNI AD sekarang dalam proses Banding.

Berpendapat bahwa perbuatan- perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal 378 KUHP atau pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti namun Terdakwa menyangkal sebagaimana didakwakan Oditur Militer atas dirinya bahwa Terdakwa pernah menjalin kerja sama dengan saksi Hj. Huzaimah), melainkan dengan isteri Terdakwa untuk modal usaha Rumah Makan sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

SAKSI- I : Nama lengkap : LIA SELVIA CHAN
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga/Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Medan, 28 Oktober 1982
Agama : Islam
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat tempat tinggal : Ds. Geu Gajah, Kec. Darul
Imarah, Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan suami istri dan manikah dengan Terdakwa pada tahun 2001 serta saksi juga pernah ikut Terdakwa di kantor Terdakwa Kodim Kutacane.

2. Bahwa saksi melahirkan anak terakhir pada bulan September 2006 lalu saksi bercerai dengan Terdakwa pada bulan Pebruari 2009 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

alasan karena Terdakwa melakukan Desersi.
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada bulan Januari 2007 sewaktu Terdakwa masih berdinass di Kodim Aceh Tenggara menghubungi sdr. Hj. Huzaimah dan meminjam uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa dengan perjanjian Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut pada bulan Maret 2007.

4. Bahwa pada bulan Maret 2007 sdr. Harisman. S datang ke Banda Aceh dengan tujuan untuk mendaftarkan diri sebagai calon Taruna Akmil dan menginap di rumah saksi, pada saat itu Terdakwa menghubungi sdr. Hj. Huzaimah dan menawarkan diri untuk membantu meluluskan sdr. Harisman.S sebagai calon Taruna Akmil dan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang pernah dipinjam Terdakwa dialihkan untuk dana pengurusan kelulusan sdr. Harisman dan berjanji mengembalikan uang sdr. Huzaimah sepenuhnya apabila sdr. Harisman dinyatakan tidak lulus.

5. Bahwa sewaktu mengikuti seleksi Psikotest sdr. Harisman. S dinyatakan tidak lulus dan kemudian sdr. Hj. Huzaimah meminta uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa agar dikembalikan sepenuhnya sesuai dengan janji Terdakwa namun setelah beberapa kali dilakukan penagihan Terdakwa selalu ingkar janji maka pada tanggal 25 Pebruari 2008 Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya akan mengembalikan uang saksi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan cara dicicil selama 3 bulan terhitung mulai tanggal 25 Pebruari 2008 sampai dengan tanggal 25 Mei 2008 dengan disaksikan oleh saksi sendiri dan Lettu Inf Andri Sagita Putra Pa Rindam IM.

6. Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa perihal hutang Terdakwa tersebut dan jawaban Terdakwa bahwa uang tersebut digunakan untuk keperluan bisnis minyak dan menurut saksi bisnis minyak tersebut hanya fiktif (tidak ada) dan pada saat sebelum meminjam uang kepada sdr. Hj.Huzaimah Terdakwa tidak pernah meminta persetujuan kepada saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian keterangan saksi yaitu :

- Bahwa yang pinjam uang adalah saksi sdr. Lia Selvia Chan.
- Sebagian uang yang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut diserahkan saksi Hj. Huzaimah di Banda Aceh.

Atas sangkalan Terdakwa saksi menyangkal :

- Bahwa saksi tidak pernah meminjam uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

SAKSI- III :

Nama lengkap : ANDRI SAGITA PUTRA
Pangkat/NRP : Lettu Inf / 11030023271280
Jabatan : Danki Demlat
Kesatuan : Rindam IM
Tempat tanggal lahir : Sidorajo, 1 Desember 1980
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki- Laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat tempat tinggal : Asrama Rindam IM, Japakeh, Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 25 Pebruari 2008 saksi dipanggil oleh Terdakwa melalui telepon kerumahnya di asrama perwira Keutapng Banda Aceh dan selanjutnya saksi disuruh menjadi saksi dalam pembuatan surat pernyataan hutang.
3. Bahwa isi dari surat pernyataan tersebut Terdakwa mengakui telah meminjam uang kepada sdri. Hj. Huzaimah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut dengan cara mencicil selama 3 bulan terhitung pada tanggal 25 Pebruari 2008 sampai dengan tanggal 25 Mei 2008 dan apabila Terdakwa tidak dapat memenuhi isi perjanjian tersebut maka Terdakwa bersedia untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
4. Bahwa kemudian setelah akhir jatuh tempo pembayaran yaitu pada tanggal 25 Mei 2008 Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya dan menurut informasi yang saksi ketahui Terdakwa telah melarikan diri dari kesatuan sejak bulan April 2008.
5. Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa melakukan peminjaman uang kepada sdri. Hj. Huzaimah dan tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan peminjaman uang tersebut.
6. Bahwa saksi tidak mengetahui untuk keperluan apa Terdakwa meminjam uang kepada sdri. Hj. Huzaimah tersebut..

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi sdri. Hj. HUZAIMAH telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun saksi tersebut tidak dapat hadir karena tempat tinggalnya jauh sehingga saksi tersebut tidak memungkinkan untuk hadir di persidangan sehingga berdasarkan ketentuan pasal 155 UU Nomor 31 Thn 1997 dan atas persetujuan Terdakwa, dibacakan keterangan Saksi- saksi di depan penyidik yang telah dikuatkan dengan Berita Acara Penyumpahan sesuai agamanya, yang pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

SAKSI- III :
Nama lengkap : Hj. HUZAIMAH
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir : Medan, 23 Mei 1962
Agama : Islam
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat tempat tinggal : Jln. Rawa Cangkuk 3 No.59, Kel. Tegal Sari Mandala 3, Kec. Medan Denai, Medan - Sumut.

Keterangan saksi yang dibacakan dalam BAP POM pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak lahir dengan hubungan sebatas tetangga rumah dan tidak ada hubungan keluarga/ famili.
2. Bahwa pada bulan Januari 2007 saat Terdakwa berdinis di Kodim Kuta Cane Terdakwa pernah meminjam uang saksi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk modal usaha jual beli minyak dan Terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan sebesar 2,5 % perbulannya dari jumlah uang yang Terdakwa pinjam tersebut selain itu Terdakwa juga berjanji akan mengembalikan seluruh modal yang Terdakwa pinjam pada bulan Maret 2007.
3. Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 9 Januari 2007 saksi memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa yaitu dengan cara mentransfer uang melalui rekening BRI milik Terdakwa sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan melalui transfer ATM pada hari itu juga sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
4. Bahwa kemudian hingga bulan Maret 2007 keuntungan dan modal usaha yang dijanjikan Terdakwa tidak kunjung diberikan namun Terdakwa menjanjikan akan membantu kelulusan anak saksi (sdr. Harisman) untuk mengikuti test Catat Akmil dan uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut dialihkan untuk biaya administrasi penerimaan tetapi apabila sdr.Harisman dinyatakan tidak lulus maka uang dikembalikan seluruhnya dan saksi menyetujui kesepakatan tersebut.
5. Bahwa pada saat sdr.Harisman mengikuti Psikotest dinyatakan tidak lulus sehingga sesuai kesepakatan uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) akan dikembalikan namun pada saat saksi meminta uang tersebut Terdakwa mengatakan jika uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) masih berada dipusat dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan apabila uangnya sudah dikembalikan dari pusat.
6. Bahwa setelah melakukan penagihan beberapa kali hingga saksi mendatangi kesatuan Terdakwa Kudam IM namun jawaban Terdakwa hanya menjanjikan saja akan mengembalikan uang saksi, selanjutnya atas desakan saksi pada tanggal 25 Februari 2008 Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya akan mengembalikan uang saksi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan cara mencicil selama 3 bulan terhitung mulai tanggal 25 Februari 2008 sampai dengan tanggal 25 Mei 2008 dengan disaksikan oleh sdr. Lia Sevia (isteri Terdakwa) dan Lettu Inf Andri Putra Sagita Putra kesatuan Rindam IM.
7. Bahwa setelah tanggal yang telah ditentukan jatuh tempo namun Terdakwa tidak juga membayar uang saksi dan saksi mendengar jika Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan sejak bulan April 2008 sehingga saksi melaporkan permasalahan tersebut ke Ma Pomdam IM.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian :

- Bahwa yang meminjam uang adalah isteri Terdakwa yaitu saksi sdr. Lia Selvia Chan.
- Terdakwa tidak pernah meminjam uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari saksi dan yang meminjam adalah isteri Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya putusan.mahkamahagung.go.id menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Akmil di Magelang, setelah lulus ditempatkan di Kudam I/BB, kemudian pada bulan Maret 2002 dimutasikan ke Kudam IM dan sampai sekarang masih berdinass aktif dengan pangkat Lettu Cku NRP. 11000061780779.
2. Bahwa pada bulan Januari 2007 saat Terdakwa berdinass di Kodim 0108/Agara Kotacane Terdakwa pernah meminjam uang saksi sdri. Hj.Huzaimah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk modal usaha jual beli minyak dan Terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan sebesar 2,5 % perbulannya dari jumlah uang yang Terdakwa pinjam tersebut selain itu Terdakwa juga berjanji akan mengembalikan seluruh modal yang Terdakwa pinjam pada bulan Maret 2007.
3. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2007 saksi sdri.Hj. Huzaimah mentransfer uang yang disimpan Terdakwa melalui slip setoran ke rekening Bank BRI milik Terdakwa sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan melalui transfer ATM pada tanggal yang sama sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan yang masuk ke rekening Terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
4. Bahwa setelah uang tersebut masuk ke rekening Terdakwa uang tersebut tidak Terdakwa gunakan untuk modal jual beli minyak seperti yang Terdakwa katakan kepada saksi sdri. Hj. Huzaimah tetapi untuk Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri.
5. Bahwa keuntungan dari modal usaha sebesar 2,5 % setiap bulannya dari modal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang Terdakwa janjikan kepada saksi sdri. Hj. Huzaimah tidak pernah Terdakwa berikan.
6. Bahwa pada bulan Maret 2007 sesuai perjanjian Terdakwa dengan saksi sdri. Hj. Huzaimah, Terdakwa akan mengembalikan seluruhnya modal usaha yang Terdakwa pinjam dari saksi sdri. Hj. Huzaimah akan tetapi sampai batas waktu/jatuh temponya Terdakwa juga tidak mengembalikan uang modal usaha yang Terdakwa pinjam dari saksi sdri. Hj. Huzaimah.
7. Bahwa pada bulan Maret 2007 anak sdri. Hj. Huzaimah a.n. sdr. Harisman. S mengikuti seleksi Catar Akmil TA 2007 di Banda Aceh dan Terdakwa bersedia mengurusnya sampai dengan lulus dengan uang yang Terdakwa pinjam dari sdri. Hj. Huzaimah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang akan Terdakwa gunakan sebagai biaya pengurusan dan apabila tidak lulus uang tersebut akan Terdakwa kembalikan seluruhnya kepada saksi sdri. Hj. Huzaimah.
8. Bahwa sewaktu mengikuti seleksi Psikotest sdr. Harisman dinyatakan tidak lulus dan kemudian saksi sdri. Hj. Huzaimah mengkonfirmasi kepada Terdakwa dan jawaban Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan apabila uangnya sudah dikembalikan dari pusat.
9. Bahwa selanjutnya saksi sdri. Hj. Huzaimah melakukan penagihan beberapa kali namun Terdakwa selalu ingkar janji maka pada tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

25 Februari 2008. Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya akan mengembalikan uang saksi sdri. Hj. Huzaimah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan cara dicicil selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 25 Februari 2008 sampai dengan tanggal 25 Mei 2008 dengan disaksikan oleh saksi sdri. Lia Selvia dan saksi Lettu Inf Andri Sagita Putra Pa Rindam IM dan apabila Terdakwa mengingkari isi dari Surat Pernyataan tersebut maka Terdakwa bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

10. Bahwa yang mengetahui saksi sdri. Hj.Huzaimah mentransfer uang kepada Terdakwa adalah sdr. Sabar Sitepu Jln. Rawa Cangkuk 3 No. 59 Kel. Tegal Sari Mandala 3 Kec. Medan Denai, Sumut.

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 25 Februari 2008.
- 1 (satu) lembar bukti slip setoran Bank BRI a.n. Bogorio.

Masing-masing telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi yang hadir, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan bukti-bukti lain di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Akmil di Magelang, setelah lulus ditempatkan di Kudam I/BB, kemudian pada bulan Maret 2002 dimutasikan ke Kudam IM dan sampai sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Lettu Cku NRP. 11000061780779.

2. Bahwa benar pada bulan Januari 2007 saat Terdakwa berdinasi di Kodim 0108/Agara Kotacane Terdakwa pernah meminjam uang saksi sdri. Hj.Huzaimah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk modal usaha jual beli minyak dan Terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan sebesar 2,5 % perbulannya dari jumlah uang yang Terdakwa pinjam tersebut selain itu Terdakwa juga berjanji akan mengembalikan seluruh modal yang Terdakwa pinjam pada bulan Maret 2007.

3. Bahwa benar pada tanggal 9 Januari 2007 saksi sdri.Hj. Huzaimah mentransfer uang yang disimpan Terdakwa melalui slip setoran ke rekening Bank BRI milik Terdakwa sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan melalui transfer ATM pada tanggal yang sama sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan yang masuk ke rekening Terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

4. Bahwa benar setelah uang tersebut masuk ke rekening Terdakwa uang tersebut tidak Terdakwa gunakan untuk modal jual beli minyak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

seperti yang Terdakwa katakan kepada saksi sdri. Hj. Huzaimah tetapi untuk Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri.

5. Bahwa benar keuntungan dari modal usaha sebesar 2,5 % setiap bulannya dari modal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang Terdakwa janjikan kepada saksi sdri. Hj. Huzaimah tidak pernah Terdakwa berikan.

6. Bahwa benar pada bulan Maret 2007 sesuai perjanjian Terdakwa dengan saksi sdri. Hj. Huzaimah, Terdakwa akan mengembalikan seluruhnya modal usaha yang Terdakwa pinjam dari saksi sdri. Hj. Huzaimah akan tetapi sampai batas waktu/jatuh temponya Terdakwa juga tidak mengembalikan uang modal usaha yang Terdakwa pinjam dari saksi sdri. Hj. Huzaimah.

8. Bahwa benar pada bulan Maret 2007 anak sdri. Hj. Huzaimah a.n. sdr. Harisman. S mengikuti seleksi Catar Akmil TA 2007 di Banda Aceh dan Terdakwa bersedia mengurusnya sampai dengan lulus dengan uang yang Terdakwa pinjam dari sdri. Hj. Huzaimah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang akan Terdakwa gunakan sebagai biaya pengurusan dan apabila tidak lulus uang tersebut akan Terdakwa kembalikan seluruhnya kepada saksi sdri. Hj. Huzaimah.

8. Bahwa benar sewaktu mengikuti seleksi Psikotest sdr. Harisman dinyatakan tidak lulus dan kemudian saksi sdri. Hj. Huzaimah mengkonfirmasi kepada Terdakwa dan jawaban Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan apabila uangnya sudah dikembalikan dari pusat.

9. Bahwa benar selanjutnya saksi sdri. Hj. Huzaimah melakukan penagihan beberapa kali namun Terdakwa selalu ingkar janji maka pada tanggal 25 Pebruari 2008 Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya akan mengembalikan uang saksi sdri. Hj. Huzaimah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan cara dicicil selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 25 Pebruari 2008 sampai dengan tanggal 25 Mei 2008 dengan disaksikan oleh saksi sdri. Lia Selvia dan saksi Lettu Inf Andri Sagita Putra Pa Rindam IM dan apabila Terdakwa mengingkari isi dari Surat Pernyataan tersebut maka Terdakwa bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

10. Bahwa benar yang mengetahui saksi sdri. Hj. Huzaimah mentransfer uang kepada Terdakwa adalah sdr. Sabar Sitepu Jln. Rawa Cangkuk 3 No. 59 Kel. Tegal Sari Mandala 3 Kec. Medan Denai, Sumut.

11. Bahwa benar setelah tanggal yang ditetapkan jatuh tempo Terdakwa tidak mengembalikan uang saksi sdri. Hj. Huzaimah melainkan pada tanggal 4 april 2008 Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kudam IM tanpa ijin dan tertangkap oleh petugas Subdenpom Pangkalan Berandan Pomdam I/BB pada tanggal 14 April 2009 sehingga Terdakwa tidak menepati isi surat perjanjian yang dibuat pada tanggal 25 Pebruari 2008 tersebut sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terbuktinya. Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua seperti yang telah diuraikan Oditur dalam tuntutananya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat (hoednigheid) palsu; dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang atau pun menghapuskan piutang.

Atau :

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja dan melawan hukum.
3. Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.
4. **Tetapi** yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara Alternatif, Majelis akan membuktikan Alternatif Dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu Dakwaan Alternatif kesatu.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan alternatif kesatu Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : “Barang siapa”.

Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam KUHP adalah ‘siapa saja’, yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Akmil di Magelang, setelah lulus ditempatkan di Kudam I/BB, kemudian pada bulan Maret 2002 dimutasikan ke Kudam IM dan sampai sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Lettu Cku NRP. 11000061780779.
2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara Republik Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, dengan sendirinya Terdakwa tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya KUHP, dan sekaligus Terdakwa juga merupakan subyek hukum Indonesia.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu “Barang siapa” telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

orang lain secara melawan hukum".
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud "dengan maksud" merupakan pengganti dari kata "Dengan sengaja" dalam unsur ini adalah salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku.

- Bahwa kesengajaan (*Dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*Schuld*) menurut *Memori Van Toelichting (MVT)* atau memori penjelasan yang dimaksud "dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya bahwa seseorang melakukan tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

Ditinjau dari sifatnya "kesengajaan" terbagi :

1. *Dolus Molus* yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.
2. *Kleurloos* begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
3. *Gradasi* kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).

- Karena unsur ini berada di belakang/dicakup unsur "Dengan maksud" atau "dengan sengaja" maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan.

- Maksud Si Pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak dipersoalkan apakah yang diperas itu harus merasa dirugikan. Namun jika yang diperas itu memang dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si pelaku.

- Bahwa yang dimaksud "secara melawan hukum" adalah bahwa si pelaku telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam hal ini hukum positif Indonesia

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan :

1. Bahwa benar pada bulan Januari 2007 saat Terdakwa berdinis di Kodim 0108/Agara Kotacane Terdakwa pernah meminjam uang saksi sdri. Hj.Huzaimah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk modal usaha jual beli minyak dan Terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan sebesar 2,5 % perbulannya dari jumlah uang yang Terdakwa pinjam tersebut selain itu Terdakwa juga berjanji akan mengembalikan seluruh modal yang Terdakwa pinjam pada bulan Maret 2007.

2. Bahwa benar pada tanggal 9 Januari 2007 saksi sdri.Hj. Huzaimah mentransfer uang yang disimpan Terdakwa melalui slip setoran ke rekening Bank BRI milik Terdakwa sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan melalui transfer ATM pada tanggal yang sama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan yang masuk ke rekening Terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

4. Bahwa benar setelah uang tersebut masuk ke rekening Terdakwa uang tersebut tidak Terdakwa gunakan untuk modal jual beli minyak seperti yang Terdakwa katakan kepada saksi sdri. Hj. Huzaimah tetapi untuk Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri.

3. Bahwa benar keuntungan dari modal usaha sebesar 2,5 % setiap bulannya dari modal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang Terdakwa janjikan kepada saksi sdri. Hj. Huzaimah tidak pernah Terdakwa berikan.

4. Bahwa benar pada bulan Maret 2007 sesuai perjanjian Terdakwa dengan saksi sdri. Hj. Huzaimah, Terdakwa akan mengembalikan seluruhnya modal usaha yang Terdakwa pinjam dari saksi sdri. Hj. Huzaimah akan tetapi sampai batas waktu/jatuh temponya Terdakwa juga tidak mengembalikan uang modal usaha yang Terdakwa pinjam dari saksi sdri. Hj. Huzaimah.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat (hoednigheid) palsu; dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang atau pun menghapuskan piutang".

- Yang dimaksud dengan "tipu muslihat" adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.

- Yang dimaksud dengan "rangkaiian kebohongan" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

- Yang dimaksud dengan "menggerakkan" (Bowegen) adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan tindakan/perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

- Yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang selalu pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara langsung. Juga penterahan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahan secara langsung. Yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan :

1. Bahwa benar pada bulan Januari 2007 saat Terdakwa berdinis di Kodim 0108/Agara Kotacane Terdakwa pernah meminjam uang saksi sdri. Hj.Huzaimah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk modal usaha jual beli minyak dan Terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan sebesar 2,5 % perbulannya dari jumlah uang yang Terdakwa pinjam tersebut selain itu Terdakwa juga berjanji akan mengembalikan seluruh modal yang Terdakwa pinjam pada bulan Maret 2007.
2. Bahwa benar pada tanggal 9 Januari 2007 saksi sdri.Hj. Huzaimah mentransfer uang yang disimpan Terdakwa melalui slip setoran ke rekening Bank BRI milik Terdakwa sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan melalui transfer ATM pada tanggal yang sama sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan yang masuk ke rekening Terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
3. Bahwa benar setelah uang tersebut masuk ke rekening Terdakwa uang tersebut tidak Terdakwa gunakan untuk modal jual beli minyak seperti yang Terdakwa katakan kepada saksi sdri. Hj. Huzaimah tetapi untuk Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri.
4. Bahwa benar keuntungan dari modal usaha sebesar 2,5 % setiap bulannya dari modal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang Terdakwa janjikan kepada saksi sdri. Hj. Huzaimah tidak pernah Terdakwa berikan.
5. Bahwa benar pada bulan Maret 2007 sesuai perjanjian Terdakwa dengan saksi sdri. Hj. Huzaimah, Terdakwa akan mengembalikan seluruhnya modal usaha yang Terdakwa pinjam dari saksi sdri. Hj. Huzaimah akan tetapi sampai batas waktu/jatuh temponya Terdakwa juga tidak mengembalikan uang modal usaha yang Terdakwa pinjam dari saksi sdri. Hj. Huzaimah.
6. Bahwa benar pada bulan Maret 2007 anak sdri. Hj. Huzaimah a.n. sdr. Harisman. S mengikuti seleksi Catat Akmil TA 2007 di Banda Aceh dan Terdakwa bersedia mengurusnya sampai dengan lulus dengan uang yang Terdakwa pinjam dari sdri. Hj. Huzaimah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang akan Terdakwa gunakan sebagai biaya pengurusan dan apabila tidak lulus uang tersebut akan Terdakwa kembalikan seluruhnya kepada saksi sdri. Hj. Huzaimah.
7. Bahwa benar sewaktu mengikuti seleksi Psikotest sdr. Harisman dinyatakan tidak lulus dan kemudian saksi sdri. Hj. Huzaimah mengkonfirmasi kepada Terdakwa dan jawaban Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan apabila uangnya sudah dikembalikan dari pusat.
8. Bahwa benar selanjutnya saksi sdri. Hj. Huzaimah melakukan penagihan beberapa kali namun Terdakwa selalu ingkar janji maka pada tanggal 25 Pebruari 2008 Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya akan mengembalikan uang saksi sdri. Hj. Huzaimah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan cara dicicil selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 25 Pebruari 2008 sampai dengan tanggal 25 Mei 2008 dengan disaksikan oleh saksi sdri. Lia Silvia dan saksi Lettu Inf Andri Sagita Putra Pa Rindam IM dan apabila Terdakwa mengingkari isi dari Surat Pernyataan tersebut maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar yang mengetahui saksi sdri. Hj.Huzaimah mentransfer uang kepada Terdakwa adalah sdr. Sabar Sitepu Jln. Rawa Cangkuk 3 No. 59 Kel. Tegal Sari Mandala 3 Kec. Medan Denai, Sumut.

10. Bahwa benar setelah tanggal yang ditetapkan jatuh tempo Terdakwa tidak mengembalikan uang saksi sdri. Hj.Huzaimah melainkan pada tanggal 4 april 2008 Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kudam IM tanpa ijin dan tertangkap oleh petugas Subdenpom Pangkalan Berandan Pomdam I/BB pada tanggal 14 April 2009 sehingga Terdakwa tidak menepati isi surat perjanjian yang dibuat pada tanggal 25 Pebruari 2008 tersebut sampai dengan sekarang.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga "Dengan memakai nama palsu atau martabat (hoednigheid) palsu; dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang atau pun menghapuskan piutang" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu maka dengan demikian dakwaan alternatif kedua tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang syah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoednigheid) palsu; dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang atau pun menghapuskan piutang". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat merupakan alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa pada hakekatnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena ingin mencari uang dengan cara yang mudah.
- Bahwa Terdakwa dengan rangkaian kebohongan telah membujuk saksi sdri. Hj. Huzaimah untuk memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) guna bisnis BBM dan membantu anak saksi sdri. Hj. Huzaimah mendaftar menjadi Catat Akmil namun Terdakwa tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa sampai dengan sekarang uang saksi sdri. Hj. Huzaimah belum
Terdakwa kembalikan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merusak citra
TNI.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya
memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi
juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat
kembali menjadi prajurit yang baik sesuai dengan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan hukuman atas diri
Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal
yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
2. Terdakwa sudah dipecat.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah
Prajurit dan 8 Wajib TNI.
2. Terdakwa berbelit-belit tidak mengakui perbuatannya.
3. Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain dengan tidak
mengembalikan uang sebesar Rp. 100.000.000,- tersebut.
4. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI dimata
masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal
tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana
tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan
kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia
harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa dari barang bukti dalam perkara ini berupa
surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 25 Pebruari 2008.
- 1 (satu) lembar bukti slip setoran Bank BRI a.n. Bogorio.

Ternyata berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga oleh
karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 378 KUHP dan ketentuan perundang-undangan
lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : BOGORIO PUTRA
JULIANTARA, Lettu Cku NRP. 11000061780779.

terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pidana : "Penipuan"
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama : .5 (lima) bulan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 25 Pebruari 2008.
- 1 (satu) lembar bukti slip setoran Bank BRI a.n. Bogorio.

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2009 didalam Musyawarah Majelis Hakim oleh GATUT SULISTYO, S.H., LETKOL CHK NRP. 573402 sebagai Hakim Ketua serta MUHAMMAD DJUNDAN, S.H., MAYOR CHK NRP. 556536 dan FARMA NIHAYATUL ALIYAH, S.H., MAYOR CHK (K) NRP. 11980035580769 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang terbuka untuk Umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer OJAHAN SILALAHI, SH., KAPTEN SUS NRP. 524428 Panitera AGUS HANDAKA, S.H., KAPTEN CHK NRP. 2920086530168, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

GATUT SULISTYO, S.H.
LETKOL CHK NRP. 573402

HAKIM

ANGGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II

Ttd

Ttd

FARMA NIHAYATUL ALIYAH, S.H.
MAYOR
MAYOR CHK (K) NRP.11980035580769

MUHAMMAD
DJUNDAN
CHK NRP. 556536

PANITERA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

AGUS HANDAKA, S.H.
KAPTEN CHK NRP. 2920086530168

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)